

PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Monika Ivana Pretty Key *¹

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
tkey0104@gmail.com

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Nanaarman54@gmail.com

Meryana Susi Paula Bere

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
meryanabere4@gmail.com

Shelvia Sipa Hekin

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
shellviahekin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) Status of ownership Ambalat Block viewed from International Law. (2) Way of settlement of dispute between Indonesia and Malaysia related to Pengklaiman Ambalat Block. The method used in this research is the method of normative law with the approach of law, Historical Approach and Approach fact. The sources of legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary materials. Legal analysis used From the research results indicate that, (1) Ambalat Block which claimed by Indonesia and Malaysia belongs to Indonesia based on Djuanda Declaration of 1957 followed by Prp. 4/1960 on Indonesian sea . Law no. 17 of 1985 which has been ratified by Indonesia Law No.6 of 1996 on Indonesian waters, Government Regulation no. 38 of 2002 on the Geographic Coordinates list of the points of the archipelagic lines of the archipelago and the government regulation no. 37 of 2008 About Amendment to Government no. 38 of 2002 on the List of Geographical Coordinates of the points of the archipelagos of the archipelago. While Malaysia is just an ordinary coastal state that is only justified to draw a normal base line (regular) and straight line base if it meets the requirements. (2) The settlement of a dispute related to the claiming of Ambalat Block between Indonesia and Malaysia shall be conducted under Articles 1, 2 and 33 of the UN Charter on the settlement of disputes peacefully by way of negotiations.

Keywords: *Settlement, Dispute, Ambalat Block, International Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status kepemilikan Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional. (2) Cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait Pengklaiman Blok Ambalat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach), Pendekatan historis (historical approach), dan Pendekatan fakta. Adapun sumber bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis hukum yang digunakan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Blok Ambalat yang di klaim Indonesia dan Malaysia adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sedangkan Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan. (2) Cara penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di lakukan berdasarkan Pasal 1, 2 dan 33 Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai dengan cara negosiasi.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Blok Ambalat, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang dideklarasikan pada 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.508 pulau dengan luas wilayah 1, 905 juta km². Sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayah tersebut yaitu 5.8 juta km² terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1.9 juta km² merupakan daratan. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada sepuluh negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Sebagai negara kepulauan, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yuridiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 km², luas laut tertorial sekitar 297.570 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km², panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km².²

Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. Indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilayah laut dengan Malaysia di wilayah Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Dalam putusan International Court of Justice Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang *Case Counting Sovereignty Over P. Ligitan and P. Sipadan* tersebut vonis ICJ lebih mempertimbangkan penguasaan efektif (*effectiveness*) yang diajukan oleh Malaysia sebagai *critical date* dan sebaliknya menolak argumentasi hukum RI (*conventional title*) dan argumen hukum

Malaysia (*chain of title*) yang tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan. Pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan yang menjadi persoalan saat ini adalah delimitasi perairan antara RI dan Malaysia.

Sampai saat ini, pengaturan mengenai batas laut belum lengkap antara Indonesia dan Malaysia sehingga menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan seperti saat ini yang sedang disengketakan yaitu Blok Ambalat, yang luasnya hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat, dimana Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim atas kepemilikan Blok Ambalat tersebut. Sengketa ini bermula dari penandatangan kontrak antara perusahaan migas Malaysia Petronas dengan perusahaan asal Belanda Royal Dutch/Shell pada tanggal 16 Januari 2005 untuk mengelola wilayah laut yang sudah digarap Indonesia sejak tahun 1967 tersebut.³ Pada tahun 2005, Indonesia dan Malaysia mengirim puluhan kapal perangnya ke wilayah tersebut untuk menjaga wilayah tersebut. Hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas dengan banyaknya demonstrasi anti Malaysia di Indonesia yang diiringi pendaftaran relawan untuk masyarakat sipil sebagai persiapan jika terjadi konfrontasi dengan negara jiran tersebut. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini harus segera diselesaikan, agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian penguasaan dan kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Apa faktor penyebab sengketa batas wilayah blok Ambalat antar Indonesia dan Malaysia dan bagaimana penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait pengklaiman blok Ambalat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab sengketa batas wilayah blok Ambalat antar Indonesia dan Malaysia dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait pengklaiman Blok Ambalat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif yang didasarkan pada dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian mengenai . Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur online (internet) dan offline (buku-buku). Bahan pustaka online dapat diperoleh melalui website, sedangkan offline diperoleh di perpustakaan berupa buku, jurnal hukum, dan lain-lain dan dideskripsikan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia
Dalam kasus sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu Perbedaan pandangan terkait garis pembatas teritorial
-

Sengketa wilayah adalah perselisihan atau ketidaksepakatan atas kepemilikan atau kendali atas daerah di antara dua atau lebih negara. Umumnya, sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara.

Seperti yang terjadi dalam sengketa Blok Ambalat pada 1979 silam, yang terjadi karena Indonesia dan Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat.

Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia.

Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia memanas. Khususnya pada 1979, setelah Malaysia mengingkari Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Malaysia secara sepihak memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayah mereka.

Hal itu tentu saja mendapat penolakan dari pihak Indonesia dan sejumlah negara lainnya, seperti Filipina, Singapura, Vietnam, China, Thailand, dan Inggris. Sengketa Blok Ambalat berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya berhasil diselesaikan pada 2009.

Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melakukan sebuah pertemuan.

Lewat pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling menjelaskan landasan hukum klaimnya atas Blok Ambalat. Pada akhirnya, berdasarkan UNCLOS 1982, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat

a. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Internasional

1. Prinsip Itikad Baik

Dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran jika prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (Section 1 paragraph 1).

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak⁴

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau

menggunakan cara-cara lainnya yang tidak yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB⁵

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa Prinsip ini dapat di temukan antara lain dalam Pasal 33 Statuta Mahkamah Internasional yang memberikan berbagai alternatif metode penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih metode apa pun dari pilihan yang diberikan. Metode penyelesaian sengketa yang di larang adalah penggunaan kekerasan seperti perang⁶
 4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan Terhadap Pokok Sengketa Prinsip ini dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak internasional. Pasal 38 paragraf 2 Statuta Mahkamah internasional mengizinkan para pihak menggunakan prinsip penyelesaian berdasarkan kepatuhan dan kelayakan bilamana mereka menyetujuinya.⁷
 5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)
Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam. Sebaliknya, prinsip 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak⁸
 6. Prinsip Exhaustion of Local Remedies Prinsip ini diberikan untuk memberikan kesempatan pada pengadilan nasional untuk memberikan remedy kepada pihak yang merasa dirugikan sebelum sengketanya diajukan ketingkat internasional.⁹
 7. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara
Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negar-negara.
- b. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai sebagaimana diatur dalam 1, 2 dan 33 Piagam PBB yaitu:
1. Negosiasi
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.¹⁰
 2. Pencarian Fakta (fact finding/Inquiry)
-

Fungsi dari Inquiry adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain ¹¹Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur dari penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan penyelesaiannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan ¹².

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. ¹³Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

- 1.) Membangun Komunikasi antar disputing parties
- 2.) Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara disputing parties sehingga dapat diciptakan atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi
- 3.) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi disputing parties
- 4.) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan disputing parties ¹⁴

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan Pertama sengketa, (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari pada

pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisajuga diwakili oleh kuasanya.¹⁵

5. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan sifatnya final dan mengikat (binding). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire). Orang yang dipilih melakukan abitrarse disebut arbitror atau arbiter (Indonesia).

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya abitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral Ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa seorang insiyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahliasuransi, ahli perbankan, dan lain-lain¹⁶.

6. Pengadilan Internasional

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut diatas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional ICJ (the International Court of Justice).¹⁷

Menurut Hukum Laut Internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka idealnya penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Maka secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang dibagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.

Sedangkan untuk, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang $4^{\circ} 10''$ (empat derajat 10 menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritim harus berupa garis lurus mengikuti garis $4^{\circ} 10''$ lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan “pembagian” kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga kini, garis tersebut belum disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau “equitable solution” (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkeaktifan sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa “adil” tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance karena ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melakukan pembagian batas maritim antara negara kepulauan dan negara pantai biasa.

Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984, Blok Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia.

Persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara memilih untuk menggunakan metode negosiasi atau perundingan diplomatisebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Untuk menyelesaikannya, Indonesia dan Malaysia sepakat menggunakan cara perundingan yang dimulai pada tahun 2005. Hingga Oktober 2009. Sejauh ini hasil perundingan yang dicapai adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi.¹⁸

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Blok Ambalat adalah dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 Mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan (sovereignty). Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Ditinjau dari Hukum Internasional Blok Ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan sejarah dimana sebelum lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Blok Ambalat sepenuhnya di kelola oleh Indonesia dengan bukti pemberian ijin kepada pihak asing. karena Malaysia tidak melakukan Klaim atas tindakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak Tahun 1960 hingga pasca keluarnya peta Malaysia tahun 1979 itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki Hak berdaulat di wilayah tersebut.
- b. Penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia di selesaikan melalui negosiasi. Sejauh ini hasil dari negosiasi tersebut adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang sebagai milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi.

2. Saran

Adapun dari hasil penelitian, penulis dapat menyampai saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pemantauan aktivitas di wilayah perbatasan Indonesia. Apabila ada halhal yang mencurigakan yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI agar segera mungkin melaporkan kepada pihak yang berwenang
2. Kepada pemerintahan terkait Pengklaiman terhadap Blok Ambalat pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap Malaysia yang selalu melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Selain itu Pemerintah juga harus melakukan penjagaan ketat di wilayah perbatasan sehingga Malaysia tidak ada peluang untuk memasuki wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusnita. U. *Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Bengkulu: 2018.
- Suhatri. R. J. *Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Padang: 2006.

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Sefriani, 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Priswari, Inti 2010. *Analisis Sengketa Perbatasan Wilayah Kedaulatan Blok Ambalat antar Indonesia-Malaysia serta Upaya Penyelesaian*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro
- Sefriani, 2016. *Peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada. United Nations Convention on the Law of the 1982 (UNCLOS 1982).
- W. Poeggel and E. Oeser, 1991, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and SUNESCOs